

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR: 9/HK.03.1-Kpt/1808/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4/HK.03.1/1808/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2022

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dan perubahan jabatan Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik maka perlu dilakukan perubahan susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4250) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1808/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4/HK.03.1/1808/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN.**

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.